

**PIDATO
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019,
PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH),
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH),
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA DKI JAKARTA**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Rabu, 28 November 2018

Jml: 16 Hlm.

Sumber: Bappeda, PT. MRT Jakarta dan BP BUMD

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
alam sejahtera bagi kita semua.

- th. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forkopimda;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta Jakarta, beserta jajarannya;
 - Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta* dalam rangka *Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah* tentang :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Perseroan Daerah);

- Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada PT. Jakarta Propertindo;
- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengawalinya dengan mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam 1440 Hijriah kepada Umat Muslim. Dengan memperingati Maulid Nabi, kita dapat meneladani akhlak Beliau, karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap ridho Allah Ta'ala.

Pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan *Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019*. Sebelum saya menjelaskan mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2019, saya akan menyampaikan perkembangan Indikator Makro Ekonomi, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 6,6 persen, di atas realisasi pertumbuhan ekonomi pertengahan tahun 2018 sebesar 5,93 persen.
- Konsumsi rumah tangga yang tumbuh baik, tumbuhnya investasi yang didorong oleh program pembangunan infrastruktur MRT fase 2 dan investasi swasta yang diperkirakan semakin menguat sejalan dengan selesainya

rangkaian pemilihan umum/pemilihan Presiden, sehingga perilaku *wait and see* diperkirakan akan berkurang. Hal tersebut merupakan beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di Tahun 2019.

- Inflasi pada Tahun 2019 diperkirakan terkendali pada besaran 3,6 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan permintaan masyarakat yang diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2018 dan dari sisi *volatile food*, harga pangan akan tetap terjaga karena *Tim Pengendali Inflasi Daerah* (TPID) Provinsi Jakarta melalui BUMD akan terus menggalakkan pemenuhan pasokan dan efisiensi rantai daging pangan, sehingga inflasi pangan akan semakin terkendali.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya izinkan saya menyampaikan Kebijakan Umum dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah, diarahkan antara lain pada :

1. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diupayakan antara lain melalui :
 - a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah**, dengan melakukan :
 - Mengoptimalkan penerimaan melalui pendataan (*fiscal cadaster*);
 - Mengoptimalkan penagihan terhadap penunggak pajak atau Wajib Pajak tidak patuh;
 - Mengoptimalkan penerimaan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi layanan terintegrasi;

- Mengoptimalkan sistem pengawasan penerimaan pajak daerah;
 - Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan *online system* terhadap empat jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir;
 - Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah.
- b. Peningkatan Pelayanan **Retribusi Daerah**, antara lain dengan :
- Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan.
2. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, antara lain dengan cara :
- Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
 - Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*.

Sedangkan kebijakan Belanja Daerah, diarahkan antara lain pada :

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga

- tahun 2022, serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
 3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundangundangan;
 4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
 5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
 6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
 7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, sumber Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 direncanakan berasal dari *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran* (SiLPA) Tahun 2018 dan pencairan pinjaman untuk Proyek MRT. Sedangkan terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan, antara lain dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada beberapa BUMD.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ini, saya akan menjelaskan rincian *Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*.

Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.89,08 triliun (*delapan puluh sembilan koma delapan triliun*) atau meningkat sebesar 7,00 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.83,26 triliun (*delapan puluh tiga koma dua puluh enam triliun*), sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.74,77 triliun (*tujuh puluh empat koma tujuh puluh tujuh triliun*) atau meningkat 13,63 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.65,80 triliun (*enam puluh lima koma delapan puluh triliun*). Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari **Pendapatan Asli Daerah** sebesar Rp.51,12 triliun (*lima puluh satu koma dua belas triliun*); **Dana Perimbangan** sebesar Rp.21,30 triliun (*dua puluh satu koma tiga puluh triliun*), serta **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** sebesar Rp.2,34 triliun (*dua koma tiga puluh empat triliun*).

Sedangkan untuk rencana Pendapatan Asli Daerah diharapkan diperoleh dari **Pajak Daerah** sebesar Rp.44,18 triliun (*empat puluh empat koma delapan belas triliun*); **Retribusi Daerah** sebesar Rp.710,13 miliar (*tujuh ratus sepuluh koma tiga belas miliar*); **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** sebesar Rp.757,62 miliar (*tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam puluh dua miliar*), serta **Lain-lain**

Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.5,47 triliun (*lima koma empat puluh tujuh triliun*).

Selanjutnya, untuk **Dana Perimbangan sebesar Rp.21,30 triliun** (*dua puluh satu koma tiga puluh triliun*), berasal dari **Dana Bagi Hasil sebesar Rp.18,15 triliun** (*delapan belas koma lima belas triliun*), serta **Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.3,15 triliun** (*tiga koma lima belas triliun*).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, mengenai **Belanja Daerah**, dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar **Rp.80,90 triliun** (*delapan puluh koma sembilan puluh triliun*), atau meningkat 12,36 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.71,99 triliun (*tujuh puluh satu koma Sembilan puluh sembilan triliun*), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pada Tahun Anggaran 2019, **Belanja Tidak Langsung** dialokasikan sebesar **Rp.34,75 triliun** (*tiga puluh empat koma tujuh puluh lima triliun*) antara lain meliputi **Belanja Pegawai** sebesar **Rp.21,42 triliun** (*dua puluh satu koma empat puluh dua triliun*), **Belanja Bunga** sebesar **Rp.76,00 miliar** (*tujuh puluh enam miliar*); **Belanja Subsidi** sebesar **Rp.4,84 triliun** (*empat koma delapan puluh empat triliun*), **Belanja Hibah** sebesar **Rp.2,30 triliun** (*dua koma tiga puluh triliun*), **Belanja Bantuan Sosial** sebesar **Rp.4,46 triliun** (*empat koma empat puluh enam triliun*), **Belanja Bantuan Keuangan** sebesar **Rp.851,75 miliar** (*delapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh lima miliar*),

serta **Belanja Tidak Terduga** sebesar **Rp.788,25 miliar** (*tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua puluh lima miliar*).

Sedangkan untuk **Belanja Langsung** dialokasikan sebesar **Rp.46,14 triliun** (*empat puluh enam koma empat belas triliun*), yang dialokasikan antara lain untuk belanja yang dititikberatkan pada arah pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017 - 2022, dengan fokus :

1. Pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, antara lain melalui *Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus*, pengendalian harga komoditas pangan pokok, subsidi pangan serta subsidi transportasi;
2. Peningkatan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang langsung dapat memenuhi kebutuhan industri;
3. Penyediaan rumah susun milik dengan Skema DP Nol yang salah satunya melalui dukungan Uang Muka;
4. Pembangunan transportasi yang difokuskan pada pengembangan pemberian layanan transportasi terintegrasi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
5. Pengembangan jaringan jalan dan pedestrianisasi, antara lain melalui pembangunan simpang susun, pembangunan jalur busway, penataan trotoar dan penciptaan ruang publik pada koridor jalan, pembangunan jalan orang tak sebidang (JPO/TPO/Skywalk), pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tembus (*missing link*) serta pelebaran jalan;
6. Pengelolaan persampahan melalui pengembangan *Intermediate Treatment Facility (ITF)*.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir dari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, berikut ini saya sampaikan penjelasan terkait Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2019 direncanakan sebesar **Rp.14,31 triliun** (*empat belas koma tiga puluh satu triliun*) yang berasal dari **SiLPA Tahun 2018** yang diproyeksikan mencapai **Rp.12,17 triliun** (*dua belas koma tujuh belas triliun*), serta **pinjaman untuk Proyek MRT** sebesar **Rp.2,13 triliun** (*dua koma tiga belas triliun*).

Sedangkan untuk **Pengeluaran Pembiayaan** direncanakan sebesar **Rp.8,18 triliun** (*delapan koma delapan belas triliun*) yang antara lain dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal yaitu pembangunan MRT fase 2, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah, pengembangan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional, serta pengembangan penyediaan air minum.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya sampaikan penjelasan **Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah)**.

Perlu kita ketahui bersama, perkembangan Proyek Moda Raya Terpadu yang dibangun dan dikelola oleh PT. MRT Jakarta memerlukan penyesuaian Peraturan Daerah untuk menjadi acuan bagi PT. MRT Jakarta dalam melanjutkan pembangunan dan pengoperasian sistem Moda Raya Terpadu dengan lebih efektif dan efisien.

Dapat dilaporkan bahwa perkembangan pembangunan Proyek MRT fase 1 koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sampai saat ini telah mencapai 97,08% dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada kuartal pertama tahun 2019, yang secara paralel dilanjutkan dengan persiapan pembangunan fase 2 Koridor Bundaran HI-Kampung Bandan.

Mengawali penjelasan tentang *Rancangan Peraturan Daerah* (Raperda) ini, pertama-tama saya akan menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Badan Usaha Milik Daerah* (BUMD) *Perseroan Terbatas* (PT) MRT Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. MRT Jakarta, antara lain sebagai berikut :

1. Modal Dasar Perseroan yang mendukung biaya proyek untuk pembangunan Fase 1 koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sebesar Rp 14,6 triliun (*empat belas koma enam triliun*). Dalam perjalanannya terdapat penambahan biaya proyek fase 1 sebesar Rp 2,56 triliun (*dua koma lima puluh enam triliun*) berupa kebutuhan perubahan (*variation order*) dan penyesuaian harga (*price adjustment*).

Disamping itu perlu mengakomodir *Penyertaan Modal Daerah* (PMD) baru, berupa pendanaan proyek fase 2 sebesar Rp. 22,54 triliun (*dua puluh dua koma lima puluh empat triliun*).

Dengan demikian modal dasar untuk keseluruhan fase 1 dan fase 2 yang merupakan PMD kepada PT. MRT Jakarta naik menjadi sebesar Rp. 40,75 triliun (*empat puluh koma tujuh puluh lima triliun*).

Pada lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2013 terdapat PMD dengan peruntukan anggaran yang hanya bisa digunakan untuk *pembelian lahan bangunan kantor sebesar Rp. 161 miliar (seratus enam puluh satu miliar)*. Namun mengingat pengadaan gedung kantor yang mendesak untuk mendukung operasional PT. MRT Jakarta dan skema pengadaan kantor tersebut dapat memanfaatkan pendekatan sinergi BUMD berbentuk kerjasama PT. MRT Jakarta dengan PD Pasar Jaya di lahan yang berlokasi di kompleks Pasar Blora, maka kami mengusulkan perubahan peruntukan menjadi *pembelian lahan dan/atau bangunan kantor PT. MRT Jakarta*.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikut, izinkan saya menyampaikan penjelasan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)*.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi publik dan untuk mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka diperlukan percepatan pembangunan kereta api ringan atau *light rail transit (LRT)*.

Dapat diinformasikan bahwa perkembangan pembangunan Proyek LRT Jakarta Fase 1 Koridor Kelapa Gading - Velodrome sampai saat ini telah mencapai 91,16 % dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada kuartal 1 pertama tahun 2011 untuk selanjutnya secara paralel dilanjutkan dengan persiapan pembangunan Fase 2 Koridor Velodrome - Dukuh Atas - Tanah

Abang, yang diasumsikan akan memerlukan biaya sebesar Rp. 34 triliun (*tiga puluh empat triliun*).

Mengawali penjelasan tentang *Rancangan Peraturan Daerah* ini, pertama-tama saya akan menyampaikan hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peningkatan Modal Dasar PT. Jakarta Propertindo menjadi Rp. 10.000.000.000.000, (*sepuluh triliun*) antara lain sebagai berikut.

- o Saat ini Modal Disetor PT. Jakarta Propertindo telah mencapai Rp. 9.408.730.231.000, (*sembilan triliun empat ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) sedangkan Modal Dasar sebesar Rp. 10.000.000.000.000 (*sepuluh triliun*).
- o Jumlah modal disetor dan ditempatkan pada PT. Jakarta Propertindo diproyeksikan akan bertambah dan akan melebihi modal dasar, disebabkan PT. Jakarta Propertindo akan menerima PMD dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.232.000.000.000, (*dua triliun dua ratus tiga puluh dua miliar rupiah*) untuk menyelesaikan tahap akhir pembangunan LRT Jakarta Fase 1 dan Velodrome.
- o Penambahan PMD tersebut akan berdampak pada nilai Modal Disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp. 10.991.080.232.000, (*sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar delapan puluh dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), sehingga modal disetor akan melebihi modal dasar, yang sebesar Rp. 10.000.000.000.000. (*sepuluh triliun*)

- o Dalam rangka mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dengan banyaknya integrasi transportasi publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan untuk mendorong penurunan intensitas tingkat kemacetan Ibukota, PT. Jakarta Propertindo melalui proyek LRT Jakarta menargetkan pekerjaan sepanjang ± 60 km jalur LRT pada fase berikutnya hingga tahun 2022 sesuai dengan trase indikatif LRT Jakarta yang tertuang didalam Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Jalur Indikatif Kereta Api Rangan/Light Rail Transit.

Dapat saya sampaikan, untuk mendukung perkembangan usaha, BUMD membutuhkan dana yang lebih besar untuk memperkuat struktur modalnya. Untuk memberikan percepatan yang optimal kepada BUMD, salah satu sumber modal yang dapat diterima oleh BUMD yaitu *Penyertaan Modal Daerah (PMD)*. Untuk mendukung pembiayaan proyek LRT dan proyek lainnya, PT. Jakarta Propertindo mengkomposisikan kebutuhan pendanaan untuk proyek tersebut, salah satunya berasal dari pendanaan PMD.

Selain itu, pelaksanaan penyesuaian Peraturan Daerah ini dilakukan untuk lebih mengintegrasikan pengaturan PT. Jakarta Propertindo dalam satu bentuk peraturan, serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, kami mengusulkan penambahan "Perseroada" menjadi "Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)", serta menambahkan ketentuan mengenai kegiatan usaha perusahaan termasuk dalam bidang usaha pembiayaan serta dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

Andara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat;

Pada bagian terakhir, izinkan saya menyampaikan *Rencana Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya* sebagai berikut.

PD Pembangunan Sarana Jaya adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 1982, yang sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang *perubahan pertama* atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang *perubahan kedua* atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Modal Dasar PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar 2 triliun terdiri atas Modal yang ditempatkan dan disetor (per 3 Desember 2017) sejumlah Rp. 1.064.002.770.836 (*satu triliun enam puluh empat miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) dan modal dasar yang belum di setor sejumlah Rp. 935.997.229.164 (*sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah*) yang direncanakan akan di setor pada APBD Perubahan Tahun 2018, sehingga modal dasarnya terpenuhi 100% sejumlah Rp. 2 triliun.

Perlu saya tambahkan bahwa, PD Pembangunan Sarana Jaya ini di amanahkan menggarap proyek-proyek, penugasan, antara lain :

Penyediaan Rumah Susun Umum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Program *DP 0 Rupiah "Samawa"*, atau *Solusi Rumah Warga*.

Pengembangan Kawasan berkonsep *Transit Oriented Development* (TOD) yang terletak di Sentra Primer Tana Abang.

Selanjutnya, mengingat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 modal dasar Rp. 2 triliun (*dua triliun*) sudah terpenuhi 100% dan permohonan Penyertaan Modal Daerah tahun 2015 sebesar Rp.5,9 triliun (*lima koma sembilan triliun*), maka agar tidak melanggar peraturan yang ada, maka Eksekutif mengajukan *perubahan ketiga* atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 yang terkait dengan perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp. 10 triliun (*sepuluh triliun*).

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang telah hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato penyampaian *Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah); Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Perpetindo (Perseroan Daerah); Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.*


Insya Allah berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Insya Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi petunjuk-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 28 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibu Kota, Jakarta,



Aniès Baswedan, Ph.D.